

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, dan membutuhkan orang lain didalam mengarungi bahtera kehidupan. Salah satu jalan mengarungi kehidupan adalah dengan mengarungi pernikahan. Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹

Perkawinan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar pembelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (litaskunu ilaiha). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 23

namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya.

Perkawinan atau perikahan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia. Pernikahan merupakan peristiwa sakral dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih tetap menjunjung tinggi nilai adat dan agama yang beraneka ragam. Perkawinan merupakan sunatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan garis keturunan selain itu perkawinan atau pernikahan merupakan sunah nabiyallah Muhammad Saw. Seperti dalam salah satu hadits Nabi yang berbunyi:

*“ Nikah itu merupakan sunah ku, barang siapa yang membenci sunah ku maka ia bukan dari golonganku ”.*²

Menurut bahasa, nikah adalah al-dhammu atau al-tadakhul yang artinya berkumpul atau saling memasuki. Ahli Usul Syafi'iyah mengatakan, nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majazi (metaphoric) ialah bersetubuh. Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.³

Salah satu Syarat sahnya pernikahan dalam Islam adalah calon mempelai laki-laki maupun wanita adalah baligh. Maksud dari *baligh* adalah

² Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 1

³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember, 2019), h. 2

bahwa kedua calon mempelai yang akan menikah sudah dalam keadaan kematangan atau kedewasaan, ditandai dengan kematangan seksualitasnya, yakni secara fisik telah mengalami *Ikhtilam* (mimpi basah),⁴ keluar air mani bagi laki-laki dan keluar *haid* bagi wanita, dan secara psikhis, ia sudah bisa membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil*, sehingga ia dapat dibebani *taklif* (pembebanan hukum).

Batasan umum umur seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang sudah baligh, yakni umur 9 tahun bagi wanita (umumnya perempuan keluar *haid*) dan umur 15 tahun bagi laki-laki.⁵ Namun perkembangan fisik dan psikhis manusia pada setiap orang berbeda, sehingga sulit untuk menentukan standar umur dimana seseorang sudah baligh.

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang dilangsungkan tidak sesuai dengan amanat atau isi dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa batas usia menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan.⁶ Meskipun sudah terdapat peraturan yang membatasi usia minimal menikah, masih terjadi banyak penyimpangan dalam kehidupan masyarakat dengan tetap melakukan pernikahan dini. Dispensasi nikah di pengadilan sebagai jalan untuk tetap melangsungkan pernikahan dini

⁴ Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi yang termuat dalam Abi Isa Muhammad ibn Isa Saurah, *Sunan al-Tirmidzi al-Jami al-Shalih*, (Beirut : Daar al-Ma'rifat, 2019), h. 114

⁵ Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dalam karya Imam Abi Husain Bin Hajaj, Shahibul Muslim, *Al-Musnad Asshahihu Al-Mukhtasar minas sunani binaqli al-adlu anil adl*, (Kairo : Daar al-Hadits, 2019), h. 593

⁶ Catur Yuniyanto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2018), h. 7

menimbulkan persepsi bahwa UU Perkawinan tidak konsisten dalam menetapkan ketentuan batas usia pernikahan.⁷ Akhirnya Undang-Undang ini mengalami amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang pernikahan diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan berusia sembilan belas tahun.⁸ Tentunya kebijakan terkait peraturan ini melalui proses yang panjang dengan berbagai pertimbangan yang dipikirkan secara matang. Pembatasan umur minimal untuk menikah ini mempunyai maksud dan tujuan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah mempunyai kematangan dalam berfikir, mental yang kuat, dan fisik yang prima. Rumah tangga yang mengalami keretakan kemungkinan tidak akan terjadi apabila kedua pasangan memiliki kesadaran mengenai betapa penting dan sakralnya sebuah pernikahan sehingga perceraian tidak dapat terjadi.⁹

Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA), Indonesia adalah negara yang menempati posisi 37 dengan pernikahan dini terbanyak di dunia. Sedangkan pada lingkup Asia Tenggara, tingkat pernikahan dini di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja. Menurut Riskesdas, lebih dari 22.000 wanita Indonesia berusia 10-14 tahun sudah menikah. Sedangkan untuk usia 15-19 tahun, jumlah

⁷ Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 7 No. 2 (Desember 2016), h. 355

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1)

⁹ Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika* (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2017), h. 20

perempuan yang menikah lebih besar yaitu 11,7% dan 1,6% untuk laki-laki. Sementara itu, kuantitas aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta per tahun dan 750.000 diantaranya dilakukan oleh remaja. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini adalah salah satu problematika yang harus dicegah dan diminimalisir.

Banyak Kasus-Kasus pernikahan anak perempuan di bawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di Kantor Urusan Agama (KUA) Gondang. Pernikahan anak di bawah umur sering kali terjadi atas karena beberapa faktor, Misalnya karena factor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). banyak dari orang tua keluarga miskin beranggapan bahwa dengan pernikahan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi angka beban ekonomi keluarganya dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berfikir panjang akan dampak negatifnya.

Namun dengan seiring perkembangan zaman, pandangan masyarakat justru sebaliknya. bahkan bagi perempuan yang menikah di usia belia di anggap sebagai hal yang tabu. Lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan wanita, menghambat kreativitasnya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.¹⁰

¹⁰ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2019), Cet. Ke-1, h. 25-27

Berdasarkan realitas yang peneliti kemukakan diatas, dapat diduga bahwa factor yang menjadi penghambat bagi upaya penanggulangan pernikahan dini adalah adanya perbedaan makna pernikahan dini dalam sudut pandang agama dan Negara. pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut Negara dibatasi dengan umur, sedangkan dalam sudut pandang agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.

Oleh karena itu langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai perkawinan sesuai dengan ajaran agama, termasuk pencegahan pernikahan dini perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Dalam bidang konsultasi atau nasehat perkawinan, KUA melalui BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang merupakan bagian dari struktur keorganisasian KUA (di tingkat kecamatan) bertugas melaksanakan kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat kepada pria dan wanita sebelum menikah maupun sesudah menikah, yang juga bermanfaat bagi upaya pencegahan pernikahan yang tidak sesuai dengan agama dan Negara.¹¹

¹¹Ahmad Sutarmadi, *Peranan BP4 dalam Menurunkan Angka Perceraian*, dalam <http://sururudin.wordpress.com/2020/09/19/peranan-bp4-dalam-menurunkan-angka-perceraian>

Efektivitas dalam menjalankan tugas tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh adanya petugas-petugas yang professional di bidangnya seperti konsultasi yang berpengalaman, perencanaan yang terukur dan terarah (matang) dan tingkat sebagian masyarakat karena kesibukan dengan pekerjaannya, mereka tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan pemerintah.

Yang menjadi focus penelitian dalam hal ini adalah langkah apa saja yang dilakukan oleh KUA Gondang dalam menanggulangi pernikahan dini di kecamatan Gondang sehingga dapat meminimalisir praktek pernikahan dini, baik yang dilakukan secara resmi (setelah mendapat izin pengadilan agama maupun tidak resmi (nikah sirri) atau dengan cara memalsukan data untuk calon pasangan suami istri, dilanjutkan dengan meneliti berapa banyakkasus pernikahan dini di KUA Gondang, sehingga dapat disimpulkan sejauhmana peran KUA kecamatan Gondang dalam menanggulangi pernikahan dini di kecamatan Gondang.

Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam persoalan yang menjadi momok masyarakat dengan judul penelitian tentang **“PERAN MUDIN DALAM MENYELESAIKAN PERNIKAHAN DINI STUDI KASUS DI KUA GONDANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di kecamatan Gondang melaksanakan pernikahan usia dini?
2. Langkah apa saja yang dilakukan mudin Kecamatan Gondang dalam menyelesaikan pernikahan dini?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di kecamatan Gondang melaksanakan pernikahan usia dini
2. Ingin mengetahui Langkah apa saja yang dilakukan mudin Kecamatan Gondang dalam menyelesaikan pernikahan dini

D. Manfaat Penelitian

Apabila dari tujuan-tujuan tersebut di atas berjalan dengan baik, maka penelitian ini akan digunakan:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi

bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa khususnya program Studi Hukum Keluarga Islam di Institut pesantren KH Abdul Chalim, pemerintah, maupun masyarakat.

2. Manfaat teoritis

a. bagi penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk mendapatkan gelar sarjana dalam Hukum Keluarga Islam, selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis mengenai menyelesaikan pernikahan dini

b. bagi masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga dan sebagai pijakan kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda pemudi Islam mengenai pernikahan dini.

